



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID ALI RAHMATULLAH  
TULUNGAGUNG



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

**STANDAR MUTU**

**PENDIDIKAN**

DITERBITKAN OLEH  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH  
TULUNGAGUNG



**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**  
NOMOR 594 TAHUN 2021

TENTANG

DOKUMEN STANDAR MUTU PENDIDIKAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH  
TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjamin kualitas tridharma Perguruan Tinggi pada Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, diperlukan pedoman mutu dalam sistem penjaminan mutu internal dalam pengelolaan pendidikan tinggi;
- b. bahwa Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1404);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG TENTANG DOKUMEN STANDAR MUTU PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
- KESATU : Menetapkan Dokumen Standar Mutu Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dokumen Standar Mutu Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini diberlakukan bagi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam melaksanakan pengelolaan mutu internal universitas.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal 31 Desember 2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,





**TIM PENYUSUN**  
**STANDAR MUTU PENDIDIKAN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**  
**UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**

Pelindung : Prof. Dr. H. Maftukhin, M. Ag (Rektor)  
Penanggung Jawab : Dr. H. Abd. Aziz, M. Pd. I  
: Dr. H. Asrop Syafi'i, M.Ag.  
Ketua : Dr. Ida Isnawati, M.Pd.  
Sekretaris : Zun Azizul Hakim, M.Si.  
Anggota : Dr. Moh. Arif, M.Pd.  
: Dr. Dewi Asmarani, M.Pd.  
: Dr. Syaiful Hadi, M.Pd.



**LEMBAR PENGESAHAN**  
**DOKUMEN STANDAR MUTU PENDIDIKAN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**  
**UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**

	No. Dokumen : UIN-SPMI/SM1
	No. Revisi : 01
	Tanggal : 1 Januari 2022
Dirumuskan oleh : <b>Tim LPM UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</b>	Tanda Tangan  <b>Dr. Ida Isnawati, M.Pd</b>
Diperiksa oleh : <b>Wakil Rektor I UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</b>	Tanda Tangan  <b>Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I.</b>
Ditetapkan oleh : <b>Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</b>	Tanda Tangan  <b>Prof. Dr. H. Maftukhin, M.Ag</b>
Dikendalikan oleh : <b>Ketua LPM UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</b>	Tanda Tangan  <b>Dr. H. Asrop Syafi'i, M.Ag</b>

## KATA PENGANTAR

Peningkatan mutu pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah memerlukan adanya landasan pengembangan program, pengelolaan sumberdaya, prosedur kegiatan dan evaluasi akademik yang jelas dan terarah. Oleh karena itu, diperlukan adanya dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan 8 (delapan) standar yang lebih operasional.

Penyusunan standar mutu ini selain menjadi acuan operasional pelaksanaan penjaminan mutu di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, juga diarahkan selaras dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Permenristek Dikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. SPMI merupakan program pemerintah yang hingga saat ini masih berjalan dan harus dikembangkan serta dijalankan oleh masing-masing perguruan tinggi. Program ini muncul dalam rangka mengantisipasi perubahan-perubahan dan dinamika pendidikan yang terus berkembang dan menghadapi tantangan yang semakin meningkat dalam dunia pendidikan khususnya dalam menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi dalam persaingan global. Adanya buku SPMI sangat penting digunakan sebagai landasan dalam proses untuk menghasilkan alumni yang *competent* dan *qualified*.

Penyusunan dokumen ini telah disesuaikan dengan peraturan akademik yang berlaku di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan standar dalam implementasi Tridharma Perguruan Tinggi (standar pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Selain itu, untuk lebih menyempurnakan pengelolaan kelembagaan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, standar dalam aspek kerjasama dan tata kelola juga dirumuskan dalam dokumen standar mutu ini. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan pada tim penyusun yang telah bersungguh-sungguh menyusun buku ini.

Tulungagung, Januari 2022

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN .....	vii
LEMBAR PENGESAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	v
PENDAHULUAN.....	vi
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN .....	2
STANDAR ISI PEMBELAJARAN .....	5
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN .....	9
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN.....	16
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	21
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN .....	26
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN .....	30
STANDAR PEMBIYAAAN PEMBELAJARAN .....	33

# **STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**

## **PENDAHULUAN**

Kesadaran pengembangan mutu pendidikan tinggi di Indonesia dewasa ini semakin meningkat. Faktor utama yang membangkitkan kesadaran tersebut adalah adanya PP No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pasal 91 dari kebijakan itu menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal menjadi penguat dalam implementasi penjaminan mutu di setiap institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung adalah universitas yang menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt untuk mencapai kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai lembaga penyelenggara sistem pendidikan nasional, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merupakan lembaga perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas, menyelenggarakan pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Pendidikan dan pengajaran di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merupakan proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri untuk mengantarkan mahasiswa mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung selalu berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu mahasiswa.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung selain mengemban misi nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, juga merupakan proses terdepan dalam membangun wilayah Tulungagung. Perkembangan dan pembangunan di wilayah Tulungagung dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat, penerapan kebijakan nasional, pembangunan daerah secara menyeluruh dan perkembangan ekonomi, kerjasama regional serta globalisasi. Oleh karena itu, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dituntut agar dinamis, imajinatif, dan kreatif mengantisipasi perkembangan dan perubahan itu dan juga harus ikut ambil bagian dalam menata masa depan daerah Tulungagung. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki beberapa kriteria seperti memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmunya, mudah mendapatkan pekerjaan, mampu bersaing secara nasional maupun internasional, berkepribadian baik serta bermoral tinggi

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung perlu untuk meningkatkan kinerjanya di segala aspek dengan melakukan penjaminan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Penjaminan mutu merupakan proses yang lengkap dalam menyakinkan bahwa sifat dan mutu pelayanan yang diberikan dapat memenuhi visi dan misi dari institusi

tersebut. Pengembangan mutu yang berkelanjutan adalah konten pokok dari penjaminan mutu (*quality assurance*). Penjaminan mutu didefinisikan sebagai semua aktivitas yang direncanakan dan sistematis yang diimplementasikan dalam suatu sistem mutu, dan didemonstrasikan jika perlu, untuk memberikan keyakinan yang cukup bahwa sebuah sistem atau institusi telah memenuhi persyaratan-persyaratan mutu. Oleh sebab itu, sebuah Sistem Penjaminan Mutu Internal perlu dibentuk di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Sistem tersebut harus dapat mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Di samping untuk menjawab tantangan dan persaingan regional dan internasional, perlunya sistem penjaminan mutu juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2014 bab III tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Inspirasi pembentukan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung juga didasarkan pada *Higher Education Long Time Strategy* (HELTS) tahun 2003-2010: "*In a healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality Assurance should be internally driven.*" (Dalam sebuah organisasi yang sehat, perbaikan mutu secara berkelanjutan harus menjadi perhatian yang utama. Penjaminan mutu sudah seharusnya digerakkan secara internal).

Hal lainnya yang mendorong pentingnya SPMI di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung selain Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah adalah adanya keharusan sebuah program studi untuk diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan adanya urgensi untuk mendapatkan pengakuan internasional (ranking universitas) melalui kriteria ISO, Malcolm Baldrige, AUN-QA dan sebagainya. Jika UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat melakukan penjaminan mutu yang berkelanjutan (Kaizen), pengakuan internasional akan lebih mudah diperoleh dan jalan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menjadi sebuah perguruan tinggi Berkelas Dunia (*World Class University*) akan lebih mudah diwujudkan.

## STANDAR MUTU PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

- A. Standar Kompetensi Lulusan
- B. Standar Isi Pembelajaran
- C. Standar Proses Pembelajaran
- D. Standar Penilaian Pembelajaran
- E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- G. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- H. Standar Pembiayaan Pembelajaran

	<b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b> <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG</b> <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b> <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b>		
	<b>STANDAR MUTU PENDIDIKAN</b>		
<b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM1	<b>No. Revisi</b> 01	<b>Hal</b> 2-4	<b>Tgl Terbit</b> 1 Januari 2022

I	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>
---	-----------------------------------

1. Visi, Misi dan Tujuan	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:          "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam</i>."</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> <li>6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</li> <li>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan social.</li> </ol> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> </ol>
--------------------------	--

	5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar kompetensi lulusan terkait hak belajar sehingga dapat menghasilkan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.
3. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar	Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran terdiri dari beberapa unsur, diantaranya yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. UTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipenuhi dalam rangka memenuhi hak belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>• Lulusan adalah mahasiswa yang sudah memenuhi hak belajarnya dengan menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus dari ujian</li> </ul>
5. Pernyataan Isi Standar	Mutu kompetensi lulusan harus mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rumusan kompetensi capaian pembelajaran lulusan mengacu pada KKNI</li> <li>2. Memperhatikan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.</li> <li>3. Mengembangkan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis.</li> <li>4. Menggunakan media unjuk kerja</li> <li>5. Melakukan monev setiap semester/tahun</li> <li>6. Mengimplementasikan ajaran Islam Moderat dalam pembelajaran</li> </ol>
7. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen rumusan capaian lulusan harus disusun oleh setiap program studi</li> <li>b. Rata-rata Nilai mata kuliah sikap dan tata nilai lulusan harus mencapai "Baik Sekali"</li> </ol>

	<p>c. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana = 3,25</li> <li>• Magister = 3,5</li> <li>• Doktor = 3,75</li> </ul> <p>d. Rata-rata masa studi mahasiswa memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana = 8 semester</li> <li>• Magister = 2 tahun</li> <li>• Doktor = 3 tahun</li> </ul> <p>e. Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu harus mencapai &gt;75%</p> <p>f. Rata-rata mata kuliah bidang kerja/keterampilan harus mencapai "B"</p> <p>g. Program studi harus melaksanakan <i>tracer study</i> terhadap lulusan setiap tahun</p> <p>h. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan harus &lt; 3 bulan</p> <p>i. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi harus mencapai &gt; 80%</p> <p>j. Program Studi harus memiliki organisasi ikatan alumni</p> <p>k. Lulusan harus memiliki kemampuan akademik dan softskills dalam bidang Keislaman yang diperoleh melalui program Madin 1 tahun</p> <p>l. Mahasiswa (peserta Magang) harus memiliki kompetensi yang cukup untuk diaplikasikan di lapangan.</p>
8. Dokumen Terkait	STATUTA, Ortaker, RIP, Renstra, Renop, SOP Pendidikan, Pedoman Akademik, Kurikulum mengacu pada KKNI & berbasis pada SNPT, rumusan capaian lulusan setiap Program studi dan <i>Tracer Study</i>
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 03 Tahun 2020

	<p align="center"><b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b>  <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG</b>  <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b>  <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b></p>		
	<p align="center"><b>STANDAR MUTU PENDIDIKAN</b></p>		
<p><b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM1</p>	<p><b>No. Revisi</b> 01</p>	<p><b>Hal</b> 5-8</p>	<p><b>Tgl Terbit</b> 1 Januari 2022</p>

II	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>
----	---------------------------------

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:  "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alamin</i>."</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> <li>6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</li> <li>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</li> </ol> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> </ol>
---------------------------------	--

	5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar Isi Pembelajaran dalam menjamin mutu penyelenggaraan program akademik
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran terdiri dari beberapa unsur, diantaranya yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. UTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian kompetensi pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran untuk setiap matakuliah, harus dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.</li> <li>2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran harus bersifat kumulatif dan/atau integratif</li> <li>3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dan/atau pratikum.</li> </ol>
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan kurikulum. Penyusunan kurikulum harus meliputi: evaluasi diri program studi, <i>tracer study</i> terhadap alumni dan penggali input <i>stakeholder</i>, penyusunan profil lulusan sesuai dengan lapangan pekerjaan, penyusunan capaian pembelajaran, penentuan bahan kajian, penentuan mata kuliah dan pembobotan, penentuan silabi mata kuliah, dan pendistribusian mata kuliah ke dalam semester.</li> <li>2. Kurikulum harus diujikan kepada pemangku kepentingan serta asosiasi profesi.</li> </ol>

	<p>3. Melakukan proses evaluasi dan konsultasi secara rutin terkait kurikulum yang berjalan kepada para pemangku kepentingan.</p>
7. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurikulum pada program studi harus mengacu pada KKNi &amp; SNPT.</li> <li>2. Kurikulum harus disusun mengacu pada standar SNPT, serta mempertimbangkan masukan dari konsorsium dan pemangku kepentingan.</li> <li>3. Program studi harus melakukan peninjauan kurikulum (mata kuliah pilihan dan mata kuliah wajib sesuai dengan standar nasional dan dinamika pasar kerja) periodik setiap tahun.</li> <li>4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).</li> <li>5. Seluruh mata kuliah harus dilengkapi dengan RPS, sedangkan mata kuliah praktikum harus dilengkapi RPS, Instruksi Kerja dan Formulir terkait.</li> <li>6. Program studi harus menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu setiap semester.</li> <li>7. Lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;</li> <li>8. Lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;</li> <li>9. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;</li> <li>10. Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;</li> <li>11. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;</li> <li>12. Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan</li> <li>13. Lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Kurikulum mengacu pada KKNi &amp; SNPT</li> <li>2. RPS seluruh mata kuliah</li> <li>3. Pedoman Akademik</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Pedoman Pengembangan Kurikulum</li><li>5. SOP Penyusunan Kurikulum</li><li>6. SOP Penerapan Kurikulum</li><li>7. SOP Review dan Peninjauan Kurikulum</li></ol>
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020.

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b>  <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG</b>  <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b>  <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b></p>		
	<p><b>STANDAR MUTU PENDIDIKAN</b></p>		
<p><b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM1</p>	<p><b>No. Revisi</b> 01</p>	<p><b>Hal</b> 9-15</p>	<p><b>Tgl Terbit</b> 1 Januari 2022</p>

III	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>
-----	------------------------------------

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:  "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam</i>."</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> <li>6. Menguatkan posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</li> <li>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan social.</li> </ol> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> </ol>
---------------------------------	--

	5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan Standar proses Pembelajaran dalam menjamin mutu penyelenggaraan program akademik
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran terdiri dari beberapa unsur, diantaranya yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. UTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>• Pembelajaran : proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</li> </ul>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perguruan tinggi harus memastikan bahwa bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.</li> <li>2. Perguruan tinggi harus memastikan bahwa bentuk Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri dari a) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; b) Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; c) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan d) Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.</li> <li>3. Perguruan tinggi harus memastikan bahwa proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.</li> <li>4. Perguruan tinggi harus memastikan bahwa proses pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Perguruan tinggi harus memastikan proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.</li> <li>6. Perguruan tinggi harus memastikan bahwa proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.</li> <li>7. Perguruan tinggi harus memastikan pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau</li> <li>b) mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi</li> </ol> </li> <li>8. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran.</li> <li>9. Perguruan tinggi harus memastikan bahwa fasilitasi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran dengan cara ;a) paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi; b) 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:       <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;</li> <li>• Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda;</li> <li>• dan/atau Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.</li> </ul> </li> </ol>
<p>6. Strategi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan acuan kurikulum sesuai konsep KKNi dan SN Dikti sebagai dasar penyusunan kurikulum.</li> <li>2. Menyusun kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan, masukan dari konsorsium prodi dan pakar kurikulum, dan dosen.</li> <li>3. Menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai Permendikbud No. 03 tahun 2020.</li> <li>4. Menggunakan metode pembelajaran salah satunya SCL (<i>Student Centre Learning</i>) dan <i>Smart Learning</i> dalam proses pembelajaran.</li> <li>5. Menyusun Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun.</li> <li>6. Menyusun kegiatan kurikuler wajib dengan menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah yang dilakukan secara sistematis</li> </ol>

	<p>dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dan dengan beban belajar yang terukur</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.</li> <li>8. Menyusun matakuliah penelitian dan PkM yang mengacu pada standar penelitian dan PkM</li> <li>9. Melakukan pembelajaran di dalam Program Studi dan di luar Program Studi</li> <li>10. Melakukan Proses pembelajaran di luar Program Studi Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dan pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Peguruan Tinggi dengan Peguruan Tinggi atau lembaga lain.</li> </ol>
<p>7. Indikator Pencapaian Standar</p>	<p>Untuk memenuhi standar mutu terkait hak belajar diuraikan dalam Indikator Pencapaian Standar pada standar proses pembelajaran sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap mata kuliah harus memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</li> <li>2. Pelaksanaan proses pembelajaran harus dilakukan dalam bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa.</li> <li>3. Setiap mata kuliah harus tersedia sumber belajar yang memadai dan proposional.</li> <li>4. Kegiatan kurikuler harus dilakukan melalui mata kuliah dan beban belajar yang terukur</li> <li>5. Bentuk pembelajaran harus dilaksanakan dengan beberapa alternative berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kuliah;</li> <li>b. Responsi dan tutorial;</li> <li>c. Seminar;</li> <li>d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;</li> <li>e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;</li> <li>f. Pelatihan militer;</li> <li>g. Pertukaran pelajar;</li> <li>h. Magang;</li> <li>i. Wirausaha; dan/atau</li> <li>j. Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat</li> </ol> </li> <li>6. Kegiatan pembelajaran penelitian mahasiswa harus di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan diri</li> <li>7. Kegiatan pembelajaran pengabdian mahasiswa harus di bawah bimbingan dosen dalam rangka pemanfaatan IPTEK</li> <li>8. Proses perkuliahan dapat dilakukan pada Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; Program Studi yang</li> </ol>

	<p>sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan non Perguruan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Beban belajar mahasiswa pada waktu proses pembelajaran efektif paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester</li> <li>10. Kegiatan semester diselenggarakan:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Paling sedikit 12 (dua belas) minggu;</li> <li>b. beban belajar mahasiswa paling banyak 24 (dua puluh empat) SKS; dan</li> <li>c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.</li> </ol> </li> <li>11. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Diploma empat/sarjana (S1) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS</li> <li>b. Program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan paling lama 3 (tiga) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) SKS.</li> <li>c. Program magister (S2) paling lama 4 (empat) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS</li> <li>d. Program doktor (S3) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) SKS.</li> </ol> </li> <li>12. Perguruan Tinggi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum.</li> <li>13. Mengikuti perkuliahan dengan Persentase mata kuliah program studi S1 yang menerapkan sistem SCL minimal 50%</li> <li>14. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran</li> <li>15. Pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran yaitu:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembelajaran di dalam Program Studi paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester</li> <li>b. pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS; dan</li> </ol> </li> </ol>
--	--

	<p>c. pembelajaran di program studi yang sama di Perguruan tinggi yang berbeda atau Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; atau di luar Perguruan Tinggi paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS:</p> <p>16. Program studi menyelenggarakan bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;</li> <li>kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan</li> <li>kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</li> </ol> <p>17. Program studi menyelenggarakan bentuk Pelaksanaan pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan</li> <li>kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</li> </ol> <p>18. Program studi menerapkan perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran</p> <p>19. Program studi menyelenggarakan bentuk Pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>20. Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) SKS per semester pada semester berikut.</p> <p>21. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada jenjang sarjana (S1) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik</p> <p>22. Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.</p>
--	---

8. Dokumen Terkait	Renstra, SOP Kurikulum, SOP Pembelajaran dan Suasana Akademik, Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah Pengelolaan Suasana Akademik, form penilaian, Jurnal perkuliahan, Absensi Perkuliahan dan Jadwal perkuliahan.
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020.

	<p align="center"><b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b>  <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG</b>  <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b>  <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b></p>		
	<p align="center"><b>STANDAR MUTU PENDIDIKAN</b></p>		
<p><b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM1</p>	<p><b>No. Revisi</b> 01</p>	<p><b>Hal</b> 16-20</p>	<p><b>Tgl Terbit</b> 1 Januari 2022</p>

IV	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>
----	---------------------------------------

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:  “Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam</i>.”</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> <li>6. Menguatkan posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</li> <li>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan social.</li> </ol> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
---------------------------------	---

2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan Standar penilaian Pembelajaran dalam menjamin mutu penyelenggaraan program akademik
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran terdiri dari beberapa unsur, diantaranya yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. UTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	Standar penilaian belajar mengajar adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar proses penilaian pembelajaran harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi</li> <li>2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus disusun mencakup: prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa</li> </ol>
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan kurikulum, lebih khusus pada penilaian.</li> <li>2. Melaksanakan penilaian sesuai SOP.</li> <li>3. Menggunakan pedoman pengelolaan pendidikan dan pedoman pengelolaan pengembangan suasana akademik sebagai dasar penilaian.</li> <li>4. Melakukan monitoring dan evaluasi pada penilaian yang dilakukan.</li> </ol>
7. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar proses penilaian pembelajaran harus mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa</li> <li>2. Prinsip penilaian harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</li> <li>3. Teknik penilaian harus terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.</li> <li>4. Instrumen penilaian harus terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.</li> <li>6. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.</li> <li>7. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.</li> <li>8. Mekanisme penilaian dilakukan:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran</li> <li>b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian</li> <li>c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa</li> <li>d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan</li> </ol> </li> <li>9. Penilaian harus dilakukan dengan mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.</li> <li>10. Pelaksanaan Penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang ditentukan oleh masing-masing dosen yang meliputi:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu matakuliah;</li> <li>b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau</li> <li>c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.</li> </ol> </li> <li>11. Pelaksanaan penilaian hasil belajar untuk program, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari Perguruan Tinggi yang berbeda</li> <li>12. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;</li> <li>b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;</li> <li>c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;</li> <li>d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau</li> <li>e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.</li> </ol> </li> <li>13. Program studi harus mengumumkan hasil penilaian belajar mahasiswa kepada setiap mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran</li> </ol>
--	--

	<p>14. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).</p> <p>15. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).</p> <p>16. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).</p> <p>17. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan dengan IPK. 2,76 - 3,00;</li> <li>b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan dengan IPK. 3,01-3,50</li> <li>c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50</li> </ol> <p>18. Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00.</p> <p>19. Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 3,00- 3,50;</li> <li>b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51- 3,75</li> <li>c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,75.</li> </ol> <p>20. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;</li> <li>b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;</li> </ol>
--	--

	<p>c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya;</p> <p>d. gelar; dan</p> <p>e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.</p> <p>21. Sertifikat profesi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.</p> <p>22. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.</p> <p>23. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditas</p>
8. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP Pembuatan Instrumen Evaluasi Capaian Belajar, SOP penilaian dan pengumuman nilai Mahasiswa, Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah, Pedoman Pengelolaan Pendidikan, Absensi Kehadiran, daftar penilaian dan Jurnal Perkuliahan</li> </ul>
9. Referensi	<p>UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020.</p>

	<b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b> <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG</b> <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b> <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b>		
	<b>STANDAR MUTU PENDIDIKAN</b>		
<b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM1	<b>No. Revisi</b> 01	<b>Hal</b> 21-25	<b>Tgl Terbit</b> 1 Januari 2022

V	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>
---	--

1. Visi, Misi dan Tujuan	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:          "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam</i>."</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> <li>6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</li> <li>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan social.</li> </ol> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> </ol>
--------------------------	--

	5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan Dosen dan Tenaga kependidikan terkait hak belajar yang memiliki kompetensi dan dedikasi untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran terdiri dari beberapa unsur, diantaranya yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. UTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>• Dosen : pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>• Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi</li> </ul>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah yang dibuktikan dengan ijazah</li> <li>2. Dosen dalam melaksanakan pendidikan harus memiliki kompetensi pendidik yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.</li> <li>3. Dosen harus memiliki kesehatan jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>4. Beban kerja dosen dalam melaksanakan tugasnya harus mencakup tugas pokok, tambahan dan penunjang pada program studi</li> <li>5. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap pada perguruan tinggi</li> <li>6. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.</li> </ol>

	<p>7. Tenaga Kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya</p>
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat sistem dan standar seleksi rekrutmen dosen dan tenaga pendidikan.</li> <li>2. Membuat sistem pengembangan dosen dan tenaga kependidikan (pendidikan dan pelatihan).</li> <li>3. Memberikan kesempatan studi lanjut bagi tenaga dosen ke jenjang S3</li> </ol>
7. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi akademik minimal dosen yang mengajar harus sesuai ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• S1 : Magister/Magister terapan relevan dengan program studi</li> <li>• S2: Doktor/Doktor Terapan relevan dengan program studi</li> <li>• S3: Doktor/Doktor terapan relevan dengan program studi.</li> </ul> </li> <li>2. Jumlah Doktor dan prestasi tingkat nasional maupun internasional yang didukung oleh tenaga kependidikan yang berkompeten.</li> <li>3. Tersedianya dokumen sistem rekrutmen dan pengembangan dosen di jurusan.</li> <li>4. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.</li> <li>5. Persentase dosen tetap dengan pendidikan terakhir yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• S1 : &gt; 90% berpendidikan S2 dan S3</li> <li>• S2 : 100 % berpendidikan S3</li> <li>• S3 : 100 % berpendidikan S3</li> </ul> </li> <li>6. Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• S1 : &gt; 80%</li> <li>• S2 : 100 %</li> <li>• S3 : 100 %</li> </ul> </li> <li>7. Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• S1 : &gt; 70%</li> <li>• S2 : &gt; 50 %</li> <li>• S3 : 100 %</li> </ul> </li> <li>8. Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional: <ul style="list-style-type: none"> <li>• S1 : &gt; 80%</li> <li>• S2 : 100 %</li> </ul> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S3 : 100 %</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• untuk bidang sosial 1 : 30</li> <li>• untuk bidang eksakta 1: 30</li> </ul> </li> <li>10. Persentase dosen yang mengikuti kerjasama penelitian di luar negeri &gt; 4% (terhadap jumlah dosen di Jurusan).</li> <li>11. Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional/internasional &gt; 40%.</li> <li>12. Jumlah tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar institusi minimal 4 orang per tahun per program studi</li> <li>13. Jumlah dosen Program Studi sebagai pembicara tamu (keynote speaker) di luar institusi minimal 1 orang per tahun.</li> <li>14. Rata-rata beban dosen per semester atau Rata-rata Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) 11 – 13.</li> <li>15. Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan (sebagai pembicara/peserta) seminar ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/peragaan nasional dan internasional <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nasional 1 dosen per tahun</li> <li>• Internasional 50% dari populasi dosen</li> </ul> </li> <li>16. Persentase dosen di program studi dengan nilai Indeks Kinerja Dosen (IKD) &gt; 60%.</li> <li>17. Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan berdasarkan SOP Pembimbing Akademik.</li> <li>18. Jumlah total bimbingan akademik mahasiswa per dosen PA maksimal 30 orang.</li> <li>19. Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen PA minimal 4 kali per semester.</li> <li>20. Jumlah total bimbingan tugas akhir mahasiswa per dosen per semester: <ul style="list-style-type: none"> <li>• S1 : maksimal 6 orang</li> <li>• S2: maksimal 4 orang</li> <li>• S3: maksimal 2 orang</li> </ul> </li> <li>21. Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa dengan dosen pembimbing tugas akhir minimal 8 kali.</li> <li>22. Tersedia SOP penunjukan pembimbing tugas akhir melalui mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir</li> </ol>
--	---

	<p>dan pengendalian penyelesaian tugas akhir pada program studi.</p> <p>23. Kualifikasi akademik tenaga kependidikan (kecuali tenaga administrasi) paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>24. Kualifikasi akademik tenaga administrasi paling rendah SMA atau sederajat.</p> <p>25. Tersedia dokumen perencanaan tenaga kependidikan.</p> <p>26. Jurusan memiliki jumlah tenaga teknis yang kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium minimal 1 orang</p> <p>27. Jurusan memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten/kualifikasi yang sesuai minimal 1 orang.</p>
8. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kumpulan ijazah dan sertifikat pendidik setiap dosen</li> <li>• SOP Sumberdaya Manusia.</li> </ul>
9. Referensi	<p>UU RI No. 20 Tahun 2003, UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020</p>

	<b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b> <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG</b> <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b> <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b>		
	<b>STANDAR MUTU PENDIDIKAN</b>		
<b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM1	<b>No. Revisi</b> 01	<b>Hal</b> 26-29	<b>Tgl Terbit</b> 1 Januari 2022

VI	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>
----	--

1. Visi, Misi dan Tujuan	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:          "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alamin</i>."</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> <li>6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</li> <li>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</li> </ol> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> </ol>
--------------------------	--

	5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.
8. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk memenuhi hak belajar maka diperlukan standar sarana dan prasarana pembelajaran agar proses penyelenggaraan akademik yang dikelola berjalan secara efektif dan efisien serta memiliki akses yang memadai.
9. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran terdiri dari beberapa unsur, diantaranya yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. UTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
10. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Sarana: segala macam alat yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan.</li> <li>3. Prasarana: segala macam alat yang tidak secara langsung digunakan dalam proses pendidikan</li> </ol>
11. Pernyataan Isi Standar	Sarana prasarana dan sistem informasi harus disediakan secara memadai untuk mendukung terciptanya kompetensi mahasiswa yang tinggi.
12. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan perencanaan anggaran di awal tahun anggaran dan evaluasi atau penyesuaian dengan mengakomodir kebutuhan sarana dan prasarana.</li> <li>2. Menumbuhkan komitmen pimpinan dalam penganggaran dan penyediaan sarana prasarana pendukung.</li> <li>3. Mendorong perubahan budaya dan sikap mental dalam pemanfaatan sarana prasarana yang disediakan agar efektif dan efisien.</li> <li>4. Mengalokasikan sumberdaya manusia yang kompeten untuk mengelola sarana prasarana secara tanggap pada kondisi lapangan.</li> <li>5. Mendesain bangunan perkuliahan, perkantoran dan sarana prasarana yang berbasis <i>ecogreen</i> dan terstruktur rapi</li> </ol>

	<p>dengan melibatkan arsitek yang profesional disesuaikan dengan keunggulan masing-masing program studi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Mendesain perpustakaan berbasis <i>digital library</i>, dilengkapi dengan ruangan khusus untuk mengerjakan segala bentuk tugas akademik meliputi artikel, skripsi, tesis, disertasi dengan kondisi (<i>atmosphere</i>) yang tenang dan kondusif.</li> <li>7. Menyediakan lokal untuk melaksanakan forum diskusi di lingkungan perpustakaan yang <i>open access</i></li> <li>8. Menyediakan <i>student centre</i> yang kondusif di setiap fakultas (waktu, suasana dan iklim belajar yang dinamis mengikuti perkembangan akademik dunia pendidikan nasional dan internasional)</li> </ol>
<p>13. Indikator Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya sarana pembelajaran yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku (buku elektronik, dan repositori), sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.</li> <li>2. Tersedianyanya prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri dari lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan Perguruan Tinggi, ruang Dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data).</li> <li>3. Tersedianya lahan dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran</li> <li>4. Tersedianya Bangunan/perkantoran memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi.</li> <li>5. Lahan yang dimiliki UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung saat didirikan wajib memiliki status: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Negeri; atau</li> <li>b. Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta</li> </ol> </li> <li>6. Bangunan Perguruan Tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara</li> <li>7. Bangunan Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta</li> </ol>

	<p>dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan</p> <p>8. Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;</li> <li>b. lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda;</li> <li>c. jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;</li> <li>d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan</li> <li>c. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.</li> </ol> <p>9. Kelengkapan laboratorium sesuai dengan standar nasional.</p> <p>10. Sistem informasi dan telekomunikasi dalam PBM dengan didukung komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih.</p>
14. Dokumen Terkait	Dokumen tentang jumlah dan luas dari ruang kelas, perputakaan, laboratorium, ruang dosen, ruang pimpinan, ruang tata usaha, dan fasilitas umum.
15. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b>  <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG</b>  <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b>  <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b></p>		
	<p><b>STANDAR MUTU PENDIDIKAN</b></p>		
<p><b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM1</p>	<p><b>No. Revisi</b> 01</p>	<p><b>Hal</b> 30-32</p>	<p><b>Tgl Terbit</b> 1 Januari 2022</p>

VII	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>
-----	---

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:  "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alamin</i>."</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> <li>6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</li> <li>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</li> </ol> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> </ol>
---------------------------------	--

	5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan dedikasi untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran terdiri dari beberapa unsur, diantaranya yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. UTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</li> <li>• Pengelolaan pembelajaran: suatu proses penataan atau pengaturan kegiatan dalam menuntut ilmu</li> </ul>
5. Pernyataan Isi Standar	Kurikulum dan rencana pembelajaran harus disusun secara sistematis dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan demi terciptanya kompetensi mahasiswa dan lulusan yang berkualitas.
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan kurikulum mutakhir dan rencana pembelajaran yang diterapkan pada program studi.</li> <li>2. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.</li> <li>3. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodic dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran</li> <li>4. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan selaras dengan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>5. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi</li> <li>6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran</li> </ol>

7. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Indeks Kinerja Jurusan (IKJ) dalam menyelenggarakan program pembelajaran</li> <li>2. Program Studi memiliki sistem dan dokumen diseminasi kinerja Program Studi</li> <li>3. Program Studi memiliki kurikulum berbasis KKNI</li> <li>4. Program Studi memiliki sistem evaluasi internal</li> <li>5. Program Studi memiliki mekanisme peningkatan suasana akademik</li> <li>6. Program Studi memiliki dokumen standar mutu dan mekanisme pencapaian dan pengendalian serta menerapkan sistem penjaminan mutu</li> <li>7. Tersedianya RPS dan RKPS</li> <li>8. Terlaksananya Student Centered Learning (SCL)</li> <li>9. Tersedianya Berita Acara Rapat Koordinasi kelompok dosen</li> <li>10. Tersedianya Berita Acara Penyerahan Nilai</li> <li>11. Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir untuk S1 maksimal 6 orang</li> <li>12. Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali</li> <li>13. Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar &gt;95%</li> <li>14. Tersedianya laporan pelaksanaan hasil dari rapat koordinasi dosen mata kuliah</li> <li>15. Program Studi menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap terlaksananya rencana kegiatan dan pencapaian sasaran mutu yang ditetapkan melalui penyelenggaraan monev internal dan IKD setiap akhir semester</li> <li>16. Program studi melaksanakan penjarangan umpan balik melalui mekanisme tracer study berbasis IT dan lokakarya Program Studi untuk perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran</li> <li>17. Tersedianya dokumen (Indeks Kepuasan Mahasiswa) IKM oleh Program studi dari pelaksanaan penjarangan umpan balik dari mahasiswa melalui evaluasi proses belajar mengajar setiap semester.</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik</li> <li>• Kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</li> <li>• Laporan kinerja program studi dalam penyelenggaraan pembelajaran.</li> </ul>
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 03 Tahun 2020

	<b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b> <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG</b> <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b> <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b>		
	<b>STANDAR MUTU PENDIDIKAN</b>		
<b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM1	<b>No. Revisi</b> 01	<b>Hal</b> 33-35	<b>Tgl Terbit</b> 1 Januari 2022

VIII	<b>STANDAR PEMBIYAAAN PEMBELAJARAN</b>
------	--

1. Visi, Misi dan Tujuan	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:          "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam.</i>"</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>1. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>2. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>3. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>4. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> <li>5. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</li> <li>6. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</li> </ol> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
--------------------------	---

2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar pembiayaan pembelajaran yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<p>Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran terdiri dari beberapa unsur, diantaranya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. UTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>• Pembiayaan pembelajaran: biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>• Biaya operasional Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan</li> <li>• Biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana ditetapkan per mahasiswa per tahun disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi</li> <li>• Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan: a) jenis Program Studi; b) tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan c). indeks kemahalan wilayah</li> </ul>
5. Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Perguruan Tinggi tahunan dan penetapan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa harus berdasarkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>• Perguruan Tinggi wajib membuat sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>• Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: a. hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>

6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparansi sesuai peraturan perundang-undangan</li> <li>2. Menyusun anggaran investasi pembelajaran dan biaya operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. -</li> <li>3. melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan</li> <li>4. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</li> </ol>
7. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber pembiayaan yang berasal dari mahasiswa tidak lebih dari 30% dari total sumber biaya.</li> <li>2. Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat termasuk gaji dan upah-honor tunjangan rata-rata &gt; 20.000.000 per mahasiswa per tahun per prodi).</li> <li>3. Penggunaan dana untuk penelitian rata-rata: <ul style="list-style-type: none"> <li>• S1 = &gt;6.000.000 per dosen per tahun</li> <li>• S2 = &gt;18.000.000 per dosen per tahun</li> <li>• S3 = &gt;50.000.000 per dosen per tahun</li> </ul> </li> <li>4. Penggunaan dana untuk pengabdian kepada masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <li>• S1 = &gt;3.000.000 per dosen per tahun</li> <li>• S2 = &gt;9.000.000 per dosen per tahun</li> <li>• S3 = &gt;12.000.000 per dosen per tahun</li> </ul> </li> <li>5. Tercapainya standar satuan biaya pendidikan setiap akhir tahun anggaran.</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi</li> <li>2. Laporan pertanggungjawaban rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan</li> </ol>
9. Referensi	<p>UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015</p>